



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.**


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:


1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat pemerintah daerah Kabupaten yang pelaksana fungsi eksekutifnya berkoordinasi agar penyelenggara pemerintahan berjalan dengan baik.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.



18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelola pembangunan di desa dan kawasan perdesaaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKPDesa adalah Penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
26. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer ke rekening Desa dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
32. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
33. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
34. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif desa.
35. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
36. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dilanjutkan oleh desa atau mampu dan efektif dilanjutkan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II


PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagai mana dimaksud ayat (1), Pemerintah Desa dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD teknis yang membidangi.



- (4) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib melakukan pendampingan diwilayahnya.
- (6) Perencanaan pembangunan desa disusun melalui musyawarah desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (2) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala desa tahun berjalan.

Bagian Kedua


Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pembakuan kode bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.



- (2) Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa disegala bidang berdasarkan kewenangan desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.
- (3) Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai kewenangan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal desa.

Pasal 8


- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pengkajian keadaan desa;
 - d. Pembahasan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RPJMDesa;
 - f. Pembahasan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - g. Penetapan RPJMDesa.

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusunan RPJMDesa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



Pasal 10

Tim Penyusunan RPJMDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengkajian keadaan desa;
- c. Penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
- d. Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 12


- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 13

- (1) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.




- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan data desa;
 - b. Penggalan gagasan masyarakat; dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 14

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengambilan data dari dokumen data desa; dan
 - b. Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. Sumber daya alam;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Sumber daya pembangunan;
 - d. Sumber daya sosial budaya;
 - e. Data ketimpangan gender;
 - f. Data kemiskinan;
 - g. Data kekerasan dalam rumah tangga;
 - h. Data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - i. Data sosial budaya;
 - j. Data kondisi infrastruktur; dan
 - k. Data aset desa.
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 15

- (1) Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan/identifikasi masalah yang dihadapi desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumberdaya desa.
- (2) Penggalan gagasan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.



- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain :
- Tokoh adat;
 - Tokoh agama;
 - Tokoh masyarakat;
 - Tokoh pendidikan;
 - Kelompok tani;
 - Kelompok perajin;
 - Kelompok perempuan;
 - Kelompok pemuda;
 - Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - Kelompok masyarakat miskin; dan
 - Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh Tim Penyusun RPJMDesa.

Pasal 16


- Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- Tim penyusun RPJMDesa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 17

- Musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan untuk merakapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa oleh Tim Penyusun RPJMDesa.
- Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 18

- Tim Penyusun RPJMDesa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
 - Data desa yang sudah diselaraskan;



- b. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari usulan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJMDesa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Rumusan arah kebijakan keadaan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 22


- (1) Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil Pembahasan dan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 23

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disusun oleh Tim penyusunan RPJMDesa yang sesuai dengan rancangan RPJMDesa.
- (2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa.



- (3) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim penyusunan RPJMDesa dan membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dengan dokumen.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusunan RPJMDesa kepada Kepala Desa.

Pasal 24


- (1) Dokumen Rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diperiksa oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbaiki oleh Tim Penyusun RPJMDesa berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui.
- (3) Dalam hal rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.



Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7**Penetapan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa****Pasal 27**

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Dokumen rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa.

Pasal 28


- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 29

Sistematika penyusunan RPJMDesa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga**Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa****Paragraf 1****Umum****Pasal 30**

- (1) Pemerintah desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa.



- (2) RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKPDesa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDDesa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui masyarakat desa;
 - b. Pembentukan tim penyusun RKPDesa;
 - c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa;
 - d. Pencermatan ulang dokumen RKPDesa;
 - e. Penyusunan rancangan RKPDesa;
 - f. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - g. Penetapan RKPDesa;
 - h. Perubahan RKPDesa; dan
 - i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa.

Paragraf 2


Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 32

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat Juni tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; dan
 - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.



- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKPDesa.

Paragraf 3


Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 34

- (1) Kepala desa membentuk tim penyusun RKPDesa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Unsur Masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan didalamnya.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKPDesa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pa 35

Tim Penyusun RKPDesa melakukan  sebagai berikut:

- a. Pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. Pencermatan pagu indikatif desa dan  penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- c. Pencermatan pendapatan lain-lain;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.

Paragraf 4

Pencermatan Rencana Pendapatan Asli Desa

Pasal 36

- (1) Tim Penyusun RKPDesa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan desa.
- (2) Pencermatan pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Pendapatan Asli Desa.

Paragraf 5**Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program / Kegiatan Masuk ke Desa****Pasal 37**

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari pemerintah daerah tentang:
 - a. Pagu indikatif desa; dan
 - b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Paragraf 6**Pencermatan Pendapatan Lain-Lain****Pasal 38**


- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berada disekitar desa dan pendapatan bunga bank.

Paragraf 7**Pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa****Pasal 39**

- (1) Tim penyusunan RKPDesa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:
 - a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKPDesa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:



- a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah; dan
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
 - (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
 - (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Tim Penyusun RKPDesa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKPDesa.

Pasal 41

- (1) Penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan.
- (2) Keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memastikan APBDDesa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal pagu indikatif desa belum dapat disampaikan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat(2) pagu indikatif desa dapat berpedoman pada pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKPDesa memfasilitasi pencermatan skala prioritas susulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPDesa dalam penyusunan rancangan RKPDesa.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKPDesa melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPDesa tahun sebelumnya;.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan rancangan RKPDesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKPDesa.

11

Pasal 44


- (1) Tim penyusun RKPDesa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

Paragraf 8**Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa****Pasal 45**

- (1) Penyusunan rancangan RKPDesa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Rancangan dokumen RKPDesa paling sedikit berisi uraian :
 - a. analisa prioritas RPJMDesa;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang di kelola oleh desa;
 - d. prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (3) Sistematika rancangan akhir RKPDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tenaga ahli dibidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 46

- (1) Rancangan dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.



- (2) Rencana kegiatan dan rencana Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang dilakukan kerja sama antar desa.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah desa; dan
 - b. unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 47

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- (2) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Tim penyusun RKPDesa.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDesa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKPDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa yang dilampiri dokumen rancangan RKPDesa dan rancangan daftar usulan RKPDesa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penyusun RKPDesa kepada Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Dokumen Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diperiksa oleh Kepala Desa.
- (2) Dokumen Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa mengarahkan tim penyusun RKPDesa untuk melakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal kepala desa telah menyetujui rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.


Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa

Pasal 50

- (1) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa.



- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 51

- (1) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rancangan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
 - a. pagu indikatif desa;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. swadaya masyarakat desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/ atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. Pendayagunaan sumber daya alam;

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKPDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKPDesa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa

- (1) RKPDesa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kebijakan khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKPDesa Perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
- d. menyusun rancangan RKPDesa Perubahan.

Pasal 54

- (1) Rancangan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKPDesa perubahan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBDesa.

Paragraf 11

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Daerah.
- (4) Daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pembahasan diinformasikan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa.
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan desa berskala lokal desa; dan
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antara desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

Pasal 57

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam Pembangunan Desa, program sektor dan atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desanya mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak sepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- (2) Pelaksanaan praprogram sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/ material.

Paragraf 2

Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDDesa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 61

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Penyusun Rencana Kerja

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Uraian kegiatan;
 - b. Biaya;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Lokasi;
 - e. Kelompok sasaran;

- f. Tenaga kerja;
- g. Daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Sosialisasi Kegiatan

Pasal 63

- (1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. Musyawarah pelaksana kegiatan desa;
 - b. Musyawarah dusun;
 - c. Musyawarah kelompok;
 - d. Sistem informasi desa berbasis website;
 - e. Papan informasi; dan
 - f. Media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5

Pembekalan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 64

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Penatian Pengadaan dan Jasa;
 - f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

11

c. Pembangunan Desa.

- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis Administrasi Kesekretariatan, Pendataan. Penetapan, dan Penegasan Batas Desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Informasi Desa.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya meliputi:
 - a. Dokumen RKPDesa beserta lampiran;
 - b. Dokumen APBDesa;
 - c. Dokumen administrasi keuangan;
 - d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. Daftar masyarakat penerimaan manfaat;
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagaimana dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - h. Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - i. Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - j. Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
 - k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7**Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Materieial****Pasal 67**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. Pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. Pembentukan kelompok kerja;
 - d. Pembagian jadwal kerja; dan
 - e. Pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Untuk pekerjaan fisik baik konstruksi maupun fisik lainnya dituangkan dalam petunjuk teknis operasional yang mengatur secara rinci tentang standar anggaran biaya (RAB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 70

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak kegiatan;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.

- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPDesa ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan Swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala desa;
 - pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBDesa.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - pembelian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBDesa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat ketiga dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Penyusunan hasil laporan pelaksanaan kegiatan;
- f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerja Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

- (1) Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahapan mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 76

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, membahas antara lain:
 - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengaduan masyarakat;
 - c. Masalah, kendala dan hambatan;
 - d. Target kegiatan pada tahap selanjutnya; dan
 - e. Perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat mendapatkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 77

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang perkembangan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPDesa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagaimana dan/atau seluruh hasil pemeriksaan kegiatan insfrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhdap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan kegiatan;
 - b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimna dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Perubahana Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

- (1) Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi :
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dikoordinasi oleh Kepala.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dilakukan melalui :
 - 1) Swadaya masyarakat;
 - 2) Bantuan pihak ketiga; dan/atau
 - 3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
 - b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 81

- (1) Rapat Kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar kepala desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5**Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah****Pasal 82**

- (1) Kepala desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan

- d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadminitrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksana Kegiatan

Pasal 83

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dan kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 84

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. Foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut prngambilan yang sama;
 - c. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai ramai;
 - d. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa;

- e. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan
 - f. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala Desa.

Paragraf 7

Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 85

- (1) Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dengan cara:
 - a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan
 - b. Menyerahkan hasil pelaksana kegiatan untuk diterima kepala desa dengan disaksikan oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa.
- (4) Laporan tentang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa.

Pasal 86

- (1) Laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan tersebut.
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) Tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesempatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasi oleh Kepala Desa.

Paragraf 8**Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Desa****Pasal 87**

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pemabangunan desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemamfaatan hasil kegiatan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV**PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA****Pasal 88**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pemabahsan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 89

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahap pelaksanaan pemabngunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusun RPJMDesa dan RKPDesa.

- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara :
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. Memberikan pembimbing teknis kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, Bupati melakukan :
 - a. Menertibkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APBDesa ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Apabila terjadi hal hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pasal 51, RPJMDesa dan RKPDesa dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati.
- (3) Bagi desa yang kepala desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir kepala desa antar waktu wajib melanjutkan RPJMDesa sampai akhir masa jabatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Juli 2020

 **BUPATI PELALAWAN,**


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

**A. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDesa) :**

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang/Pendahuluan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.2.1 Sejarah Desa
 - 2.2.2 Demografi
 - 2.2.3 Keadaan Sosial
 - 2.2.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan
 - 2.3.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDesa

- 3.1 Sosialisasi
- 3.2 Musyawarah
 - 3.2.1 Lokakarya Desa
 - 3.2.2 Musyawarah Desa
 - 3.3.3 Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1 Potensi
- 4.2 Rumusan Prioritas Masalah
 - 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

**BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

- 5.1 Visi – Misi
- 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4 Program dan Kegiatan Indikatif
- 5.5 Strategi Pencapaian

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1. Matrik Program Kegiatan Rencana Pembangunan Desa.
- 2. Proses Penyusunan Program
- 3. Pengkajian Keadaan Desa (sketsa desa, kalender musim, diagram kelembagaan)
- 4. Peta Sosial Desa
- 5. Musyawarah Dusun
- 6. Musyawarah Desa


PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

B. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Hukum
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Permasalahan
- 1.4 Tujuan
- 1.5 Visi – Misi Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi realisasi keuangan
- 2.2 Evaluasi capaian dampak
- 2.3 Evaluasi capaian hasil
- 2.4 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa
- 2.5 Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat

BAB III: PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN


- 4.1 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antara desa dan pihak ketiga;
- 4.3 Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah;
- 4.4 Pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- 4.5 Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matrik Program dan Kegiatan beserta Rencana Anggaran dan Sumber Dana (Tahunan)
2. Berita Acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKPDesa)
3. Daftar Prioritas Masalah
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

BUPATI PELALAWAN



M. HARRIS